



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG  
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH



NOMOR : 002/KB/I/BT/2023

NOMOR : 03/KB/PEM-SETDA/II/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( 15-02-2023 ), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BURHANUDIN : Bupati Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan, Padang, Manggar Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung 33511, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MAULAN AKLIL : Walikota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-8349 Tahun 20218 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Rasakunda, Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

|          |   |
|----------|---|
| Pihak I  |  |
| Pihak II |  |



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
2. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah, dengan dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

|          |   |
|----------|---|
| Pihak I  |  |
| Pihak II |  |

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing untuk menciptakan keterpaduan pembangunan dan peningkatan perekonomian antara Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan strategis publik yang dilaksanakan secara efisien, efektif dan sinergi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2  
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibeban kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|          |   |
|----------|---|
| Pihak I  |  |
| Pihak II |  |

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

Pasal 7  
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, dirubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi maka PARA PIHAK menunjuk perwakilan masing-masing, yaitu :

a. **PIHAK KESATU**

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan  
Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang  
Kec. Manggar Kabupaten Belitung Timur  
Narahubung : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Belitung Timur  
Telp : (0719) 910001  
E-mail : setda@belitungtimurkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jalan Rasakunda Kelurahan Batu Intan,  
Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang  
Narahubung : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kota Pangkalpinang  
No. Telp/Fax : (0717) 421466 / (0717) 422375  
Email : pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan

|          |   |
|----------|---|
| Pihak I  |  |
| Pihak II |  |

perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.


- (4) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan dari masing-masing pihak.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
MARDIAN AKLIL

PIHAK KESATU,  
  
BURHANUDIN